



SALINAN

BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu pengaturan susunan, kedudukan dan tata kerja organisasi perangkat daerah Kabupaten Wonogiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Wonogiri.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Wonogiri.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas/Badan Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

## BAB II ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat;
  - d. Dinas Daerah, terdiri dari:
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata;
    3. Dinas Kesehatan;
    4. Dinas Sosial;
    5. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
    6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
    9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan;
    10. Dinas Tenaga Kerja;
    11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    12. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
    13. Dinas Pekerjaan Umum;
    14. Dinas Perhubungan;
    15. Dinas Lingkungan Hidup;
    16. Dinas Pertanian dan Pangan;
    17. Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan;
    18. Dinas Kearsipan;
    19. Satuan Polisi Pamong Praja.
  - e. Badan Daerah, terdiri dari:
    1. Badan Kepegawaian Daerah;
    2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan;
    3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - f. Kecamatan.
- (2) Bagan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
    1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
      - c) Sub Bagian Kerjasama.
    2. Bagian Hukum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Dokumentasi dan Bantuan Hukum;
      - c) Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum.
    3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
      - a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
      - b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
  - c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
    1. Bagian Perekonomian, membawahi:
      - a) Sub Bagian Bina Perekonomian;
      - b) Sub Bagian Bina Produksi;
    2. Bagian Pembangunan, membawahi:
      - a) Sub Bagian Penyusunan Program;
      - b) Sub Bagian Pengendalian dan Pelaporan.
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:
      - a) Sub Bagian Pembinaan Pengadaan;
      - b) Sub Bagian Pelayanan Pengadaan.
  - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
    1. Bagian Organisasi, membawahi:
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Tata Laksana;
      - c) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
    2. Bagian Umum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
      - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
      - c) Sub Bagian Keuangan.

3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi:
    - a) Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi;
    - b) Sub Bagian Hubungan Media;
    - c) Sub Bagian Protokol.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV SEKRETARIAT DPRD

##### Bagian Pertama Kedudukan

##### Pasal 5

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
- a. Bagian Umum, membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
  - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bagian Persidangan, membawahi:
    1. Sub Bagian Risalah;
    2. Sub Bagian Humas dan Protokol.
  - d. Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi, membawahi:
    1. Sub Bagian Produk Hukum;
    2. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V INSPEKTORAT

##### Bagian Pertama Kedudukan

## Pasal 7

Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

## Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan;
  - d. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI DINAS DAERAH

### Bagian Pertama Kedudukan

## Pasal 9

Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Paragraf 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

## Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi:
    - 1. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
    - 3. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
  - d. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi:
    - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
    - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
    - 3. Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
  - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi:
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Pendidikan Non Formal;
    - 3. Seksi Sarana Prasarana.
  - f. Bidang Kebudayaan, membawahi:
    - 1. Seksi Kebudayaan dan Kesenian Tradisional;
    - 2. Seksi Kesejarahan dan Nilai Tradisi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 2

### Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata

## Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, membawahi:
    - 1. Seksi Kepemudaan;
    - 2. Seksi Keolahragaan.
  - d. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
    - 1. Seksi Destinasi Pariwisata;
    - 2. Seksi Pemasaran Pariwisata;
    - 3. Seksi Ekonomi Kreatif.
  - e. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3  
Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
    2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
    3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
    1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
    3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
    1. Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;
    2. Seksi Farmasi, Makanan Minuman, Alat Kesehatan dan Peralatan Kesehatan Rumah Tangga;
    3. Seksi Sumberdaya Manusia dan Sertifikasi Kesehatan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4  
Dinas Sosial

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
    2. Seksi Rehabilitasi Sosial.
  - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
    1. Seksi Perlindungan Sosial;
    2. Seksi Penyantunan dan Bantuan Sosial.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Paragraf 5

### Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

#### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
    1. Seksi Pengendalian Penduduk;
    2. Seksi Keluarga Berencana.
  - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:
    1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga;
    2. Seksi Pemberdayaan Keluarga.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
    2. Seksi Perlindungan Anak.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Paragraf 6

### Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
    1. Seksi Identitas Penduduk;
    2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
    1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
    2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
    1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
    2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 7

#### Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

#### Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
    1. Seksi Pembinaan Aparatur dan Administrasi Desa;
    2. Seksi Pembinaan Keuangan Desa;
    3. Seksi Pembinaan Aset Desa.
  - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
    2. Seksi Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
  - e. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan Pembangunan Desa;
    2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 8

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Promosi dan Pengolahan Data, membawahi:
    1. Seksi Promosi;
    2. Seksi Pengolahan Data.
  - d. Bidang Pengembangan dan Pengendalian, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan;
    2. Seksi Pengendalian.

- e. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), membawahi:
    - 1. Seksi Perizinan Tempat Usaha;
    - 2. Seksi Perizinan Usaha.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 9

### Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan

#### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
    - 1. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi;
    - 2. Seksi Pengawasan Koperasi;
    - 3. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
  - d. Bidang Perindustrian, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Industri;
    - 2. Seksi Informasi Industri.
  - e. Bidang Perdagangan, membawahi:
    - 1. Seksi Usaha Perdagangan dan Promosi;
    - 2. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
  - f. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi:
    - 1. Seksi Pemberdayaan dan Penerimaan Pasar;
    - 2. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Pasar.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 10

### Dinas Tenaga Kerja

#### Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahi:
    - 1. Seksi Hubungan Industrial;
    - 2. Seksi Kesejahteraan Tenaga Kerja.
  - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahi:
    - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja dan Transmigrasi.
  - e. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahi:
    - 1. Seksi Kelembagaan dan Pelatihan Kerja;
    - 2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja.
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 11

#### Dinas Komunikasi Dan Informatika

#### Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi:
    - 1. Seksi Statistik
    - 2. Seksi Informasi Publik;
    - 3. Seksi Komunikasi publik.
  - d. Bidang Informatika dan Persandian, membawahi:
    - 1. Seksi Tata Kelola Informatika;
    - 2. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi.
    - 3. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi.
  - e. Unit Pelaksana Teknis;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 12

#### Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

#### Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:

- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi:
    - 1. Seksi Perumahan;
    - 2. Seksi Kawasan Permukiman.
  - d. Bidang Pertanahan, membawahi:
    - 1. Seksi Tata Guna Tanah;
    - 2. Seksi Tata Wilayah.
  - e. Bidang Tata Ruang, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    - 2. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13  
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi:
    - 1. Seksi Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Pembangunan Sumber Daya Air;
    - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
  - d. Bidang Bina Marga, membawahi:
    - 1. Seksi Survey dan Perencanaan Bina Marga;
    - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Cipta Karya, membawahi:
    - 1. Seksi Survey dan Perencanaan Cipta Karya;
    - 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
    - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14  
Dinas Perhubungan

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
    1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
    2. Seksi Keselamatan Jalan.
    3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
  - d. Bidang Angkutan, Teknik , Sarana dan Prasarana, membawahi:
    1. Seksi Angkutan;
    2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan.
  - e. Unit Pelaksana Teknis;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15  
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
    1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
    2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
    3. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup, membawahi:
    1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas LH;
    3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
  - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, membawahi:
    1. Seksi Kebersihan;
    2. Seksi Pertamanan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16  
Dinas Pertanian dan Pangan

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Produksi, membawahi:
    1. Seksi Tanaman Pangan;
    2. Seksi Hortikultura;
    3. Seksi Perkebunan.
  - d. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi:
    1. Seksi Lahan dan Irigasi;
    2. Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin Pertanian;
    3. Seksi Penyuluhan.
  - e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi:
    1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
    2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
    3. Seksi Kerawanan Pangan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17  
Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kelautan dan Perikanan, membawahi:
    1. Seksi Produksi dan Pengembangan;
    2. Seksi Usaha Tani dan Penguatan Daya Saing Produk.
  - d. Bidang Peternakan, membawahi:
    1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
    2. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil Ternak.
  - e. Bidang Veteriner, membawahi:
    1. Seksi Kesehatan Hewan dan Pelayanan;
    2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - f. Unit Pelaksana Teknis;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan Dan Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18  
Dinas Kearsipan

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kearsipan, membawahi:
    - 1. Seksi Pengelolaan Arsip;
    - 2. Seksi Perlindungan dan Penyelamatan arsip.
  - d. Bidang Perpustakaan, membawahi:
    - 1. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
    - 2. Seksi Pengembangan Pustaka dan Minat Baca.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19  
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi:
    - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    - 2. Seksi Penytidikan dan Penindakan.
  - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi:
    - 1. Seksi Ketertiban Umum;
    - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
    - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    - 2. Seksi Bina Potensi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII  
BADAN DAERAH

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 29

Badan Daerah dipimpin oleh Kepala dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Paragraf 1  
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Aparatur, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
    - 2 Sub Bidang Data dan Informasi Aparatur.
  - d. Bidang Mutasi dan Pengembangan Aparatur, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Mutasi Aparatur;
    - 2 Sub Bidang Pengembangan Aparatur.
  - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Penjurusan dan Uji Kompetensi;
    - 2 Sub Bidang Non Penjurusan.
  - f. Bidang Administrasi dan Pembinaan Aparatur, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Administrasi Aparatur;
    - 2 Sub Bidang Pembinaan Aparatur.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
dan Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan, terdiri dari:

- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Program dan Informasi Pembangunan, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Bina Program;
    - 2 Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
  - d. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
    - 2 Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
    - 3 Sub Bidang Ekonomi.
  - e. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Pemerintahan;
    - 2 Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
    - 3 Sub Bidang Sosial Budaya.
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian;
    - 2 Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3

#### Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

### Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
    - 2 Sub Bidang Penetapan;
    - 3 Sub Bidang Pengendalian Operasional.
  - d. Bidang Penagihan dan Penatausahaan, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Penagihan;
    - 2 Sub Bidang Keberatan;
    - 3 Sub Bidang Penatausahaan.
  - e. Bidang Anggaran, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Anggaran I;
    - 2 Sub Bidang Anggaran II;
    - 3 Sub Bidang Anggaran III.

- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Perbendaharaan I;
    - 2 Sub Bidang Perbendaharaan II;
    - 3 Sub Bidang Kas Daerah.
  - g. Bidang Akuntansi, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
    - 2 Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
    - 3 Sub Bidang Pelaporan.
  - h. Bidang Aset Daerah, membawahi:
    - 1 Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
    - 2 Sub Bidang Pemanfaatan Aset Daerah;
    - 3 Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KECAMATAN

### Bagian Pertama Kedudukan

#### Pasal 33

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
- a. Camat;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Seksi Pelayanan Umum;
  - g. Kelurahan, membawahi:
    - 1. Sekretariat;
    - 2. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
    - 3. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Rakyat.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dikoodinasikan oleh Tenaga Fungsional Senior, sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Organisasi;
- (2) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB X  
TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan di lingkungan perangkat daerah dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 37

Setiap pimpinan di lingkungan perangkat daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Setiap pimpinan di lingkungan perangkat daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 39

Setiap pimpinan di lingkungan perangkat daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 40

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan di lingkungan perangkat daerah dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 41

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada perangkat daerah serta instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XI  
KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Pejabat struktural, pejabat fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 21 Desember 2016

BUPATI WONOGIRI,

Cab. Ttd.

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 21 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI,

Cab. Ttd.

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 58


Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap.Ttd

JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BAGAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

LAMPIRAN : I  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



KETERANGAN:

———— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cab. Ttd.

JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002


BUPATI WONOGIRI

Cab. Ttd.

JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN : II  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cab. Ttd.

JOKO SUHATNO, SH

NIP. 196011201991031002


BUPATI WONOGIRI

Cab. Ttd.

JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN : III  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum


Cap. Ttd.  
IOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
IOKO SUTOPO



LAMPIRAN : IV  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN

BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cab. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cab. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN : V  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

LAMPIRAN : VI  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN : VII  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS SOSIAL

LAMPIRAN : VIII  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

LAMPIRAN : IX  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN : X  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

LAMPIRAN : XI  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum


Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO



BAGAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

LAMPIRAN : XII  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
IOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

LAMPIRAN : XIII  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
IOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

LAMPIRAN : XIV  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

BAGAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
IOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN : XV  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

LAMPIRAN : XVI  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
IOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM

LAMPIRAN : XVII  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN : XVIII  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN : XIX  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum


Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO



BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

LAMPIRAN : XX  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN

LAMPIRAN : XXI  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
IOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
DINAS KEARSIPAN

LAMPIRAN : XXII  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN : XXIII  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAMPIRAN : XXIV  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
IOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPIRAN : XXV  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd.  
IOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cap. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LAMPIRAN : XXVI  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI




Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap.Ttd  
IOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cab. Ttd.  
JOKO SUTOPO

BAGAN ORGANISASI  
KECAMATAN

LAMPIRAN : XXVII  
PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR : 58 TAHUN 2016  
TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TATA KERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum

Cap. Ttd  
JOKO SUHATNO, SH  
NIP. 196011201991031002

BUPATI WONOGIRI  
Cab. Ttd.  
JOKO SUTOPO